



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 134.5 /UN27/HK/2023

TENTANG

PENGENDALI KUALITAS  
PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa pemeliharaan kebersihan pada Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Rektor menetapkan Pengendali Kualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;



7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 38.18/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 1 Februari 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa;
- KETIGA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- KEEMPAT : Pengendali Kualitas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
  3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; dan
  4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEENAM : Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023  
sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 6 Februari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Sekolah Vokasi;
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala UPT Remunerasi;
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
7. Sdr. Abdul Aziz (selaku Pejabat Pembuat Komitmen).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,





SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 134.5 /UN27/HK/2023  
TENTANG PENGENDALI KUALITAS  
PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN  
KEBERSIHAN SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS  
PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Akbar Imami NIK 1997032620200801	Sekolah Vokasi	Ketua merangkap Anggota
2.	Yuyun Karima NIK 1998060320200801	Sekolah Vokasi	Anggota
3.	Zaenal Ma'arif NIK 1990071420130101	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

